



Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia

Andini Elfita¹, Nabila Khairunnisa², Dedek Irwansyah Harahap³, Naira Amanda⁴, Deary Maywanni Andhar⁵, Mifta Safitri Rokan⁶, Imelda Anggaraini⁷, Sri Yunita⁸

¹²³⁴⁵⁶⁷⁸Universitas Negeri Medan

Received: 2024-09-06; Accepted: 2024-09-23; Published: 2024-10-01

Abstrak

Pendidikan kewarganegaraan dapat diartikan sebagai proses pendidikan yang bertujuan untuk mengajarkan siswa mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, nilai-nilai demokrasi, serta pentingnya keterlibatan dalam proses sosial dan politik. Pendidikan ini mengedepankan pemahaman tentang Pancasila, UUD 1945, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang mengandalkan sumber bibliografi dari buku dan artikel di jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan, pembacaan data dengan pemikiran para ahli dengan pendekatan konstruktif dan interpretasi pada isi pokok pembahasan yang diteliti. Adapun hasil pembahasan dalam penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa: a) pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran atau mata kuliah yang membentuk peserta didik menjadi warga negara yang berkarakter, cerdas, terampil, dan bertanggung jawab sehingga dapat berperan aktif dalam masyarakat, bangsa, dan negara sesuai ketentuan Pancasila dan UUD NRI 1945. b) Belajar tentang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. c) Hak seseorang sebagai warga masyarakat yaitu mendapatkan suatu hal yang sama dari suatu negara tanpa membedakan warga masyarakat yang satu dengan warga masyarakat yang lain. Adapun kewajiban kita sebagai warga di Indonesia yaitu melaksanakan atau menunaikan kewajiban demi majunya bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi.

Kata Kunci: Implementasi, Pendidikan Kewarganegaraan, Indonesia

Abstract

Citizenship education can be defined as an educational process that aims to teach students about their rights and obligations as citizens, democratic values, and the importance of involvement in social and political processes. This education prioritizes an understanding of Pancasila, the 1945 Constitution, and various laws and regulations that apply in Indonesia. This research uses a library study method that relies on bibliographic sources from books and articles in scientific journals related to the subject matter, reading the data with the thoughts of experts with a constructive approach and interpreting the content of the subject matter under study. The results of the discussion in the research conducted

show that: a) citizenship education is a subject or courses that shape students into citizens with character, intelligence, skill and responsibility so that they can play an active role in society, nation and state in accordance with the provisions Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. b) Learning about Citizenship Education (PKn) is basically learning about Indonesianness, learning to become a human being with an Indonesian personality, building a sense of nationality, and loving the Indonesian homeland. c) A person's right as a citizen is to receive the same things from a country without differentiating between one citizen and another. Our obligation as citizens in Indonesia is to carry out or fulfill our obligations for the sake of the progress of the Indonesian nation to become even better.

Keyword: *Implementation, Citizenship Education, Indonesian*

Copyright © 2022 Ar-Raudah : Jurnal Pendidikan Dan Keagamaan

A. LATAR BELAKANG

Pada pendidikan kewarganegaraan di Indonesia mulai diakui sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan nasional sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal 37, disebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang baik. Dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, pentingnya pendidikan kewarganegaraan semakin meningkat, mengingat tantangan yang dihadapi oleh generasi muda dalam memahami identitas nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Pendidikan kewarganegaraan dapat diartikan sebagai proses pendidikan yang bertujuan untuk mengajarkan siswa mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, nilai-nilai demokrasi, serta pentingnya keterlibatan dalam proses sosial dan politik. Pendidikan ini mengedepankan pemahaman tentang Pancasila, UUD 1945, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Secara komprehensif, Udin S. Winataputra (Winataputra, 2012:249) mendefinisikan pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu bidang kajian yang memusatkan telaahannya pada seluruh dimensi psikologis dan sosio kultural kewarganegaraan individu, menggunakan ilmu politik dan ilmu pendidikan sebagai landasan epistemologis intinya, diperkaya dengan disiplin ilmu lain yang relevan dan mempunyai implikasi aksiologis terhadap instrumentasi dan praksis pendidikan setiap warga negara dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut Azis Wahab (Cholisin, 2000:18), pendidikan kewarganegaraan merupakan media pengajaran yang mengIndonesiakan para siswa secara sadar, cerdas, dan penuh tanggung jawab. Karena itu, program pendidikan kewarganegaraan memuat konsep-konsep umum ketatanegaraan, politik dan hukum negara, serta teori umum yang lain yang cocok dengan target tersebut.

Belajar tentang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu, seseorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Dengan demikian, ia menjadi warga negara yang baik dan terdidik (Smart and God Citizen) dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang mengandalkan sumber bibliografi dari buku dan artikel di jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan, pembacaan data dengan pemikiran para ahli dengan pendekatan konstruktif dan interpretasi pada isi pokok yang diteliti.(Budi Purwoko, 2018)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan dapat diartikan sebagai proses pendidikan yang bertujuan untuk mengajarkan siswa mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, nilai-nilai demokrasi, serta pentingnya keterlibatan dalam proses sosial dan politik. Pendidikan ini mengedepankan pemahaman tentang Pancasila, UUD 1945, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Secara komprehensif, Udin S. Winataputra (Winataputra, 2012:249) mendefinisikan pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu bidang kajian yang memusatkan telaahannya pada seluruh dimensi psikologis dan sosio kultural kewarganegaraan individu, menggunakan ilmu politik dan ilmu pendidikan sebagai landasan epistemologis intinya, diperkaya dengan disiplin ilmu lain yang relevan dan mempunyai implikasi aksiologis terhadap instrumentasi dan praksis pendidikan setiap warga negara dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut Azis Wahab (Cholisin, 2000:18), pendidikan kewarganegaraan merupakan media pengajaran yang mengIndonesiakan para siswa secara sadar, cerdas, dan penuh tanggung jawab. Karena itu, program pendidikan kewarganegaraan memuat konsep-konsep umum ketatanegaraan, politik dan hukum negara, serta teori umum yang lain yang cocok dengan target tersebut.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan pengertian pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran atau mata kuliah yang membentuk peserta didik menjadi warga negara yang berkarakter, cerdas, terampil, dan bertanggung jawab sehingga dapat berperan aktif dalam masyarakat, bangsa, dan negara sesuai ketentuan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dengan istilah warga negara. Selanjutnya ia juga berkaitan dengan istilah pendidikan kewarganegaraan (Nurwardani et al, 2016:6). Pendidikan Kewarganegaraan merupakan terjemahan dari istilah asing civic education.

Dikdik B. Arif, (2014:2) mengemukakan selain istilah civic education, ada istilah lain yang maknanya ditujukan sebagai pendidikan kewarganegaraan, yaitu civics dan citizenship education atau education for citizenship. Istilah civics merupakan konsep yang bukan berasal dari negara kita, melainkan dari bahasa Yunani yang secara etimologis berasal dari bahasa latin yaitu civicus yang diartikan citizen atau penduduk dari sebuah kota dalam bahasa latin polis (Sri Wuryan dan Syaifullah, 2009:1).

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Maftuh dan Sapriya (2005:30) bahwa, tujuan negara mengembangkan pendidikan kewarganegaraan agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (to be good citizens), yakni warga negara yang memiliki kecerdasan (civic intelligence) baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (civic responsibility); dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

Sedangkan tujuan pendidikan kewarganegaraan menurut Pusat Kurikulum (2003: 3) memberikan kompetensi sebagai berikut:

1. Berfikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan secara bermutu dan bertanggung jawab, Secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup ber- sama dengan bangsa-bangsa lain.
3. Berinteraksi dengan bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi

Belajar tentang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu, seseorang sarjana atau professional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Dengan demikian, ia menjadi warga negara yang baik dan terdidik (Smart and God Citizen) dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis

Dalam bab awal ini akan membahas secara singkat dan sistematis mengenai konsepsi dasar Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan berorientasi pada beberapa konsep dasar. Pendidikan kewarganegaraan dalam perkembangannya dewasa ini sangat bersifat sentral hal ini dikarenakan tujuan paling substansial dari pendidikan kewarganegaraan salah satunya ialah senantiasa dapat menelusuri konsep dan urgensinya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian menggali pula sumber historis, sosiologis dan politis dalam pendidikan kewarganegaraan, lalu berusaha untuk mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan kelak di masa depan.

Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hak dan kewajiban mempunyai hubungan yang sangat erat & tidak mungkin dapat dipisahkan. Segala akibat yang dapat terjadi dalam mendapatkan hak tentunya akan ada pelaksanaan kewajiban, oleh karena itu dalam menjalankan aktivitas kegiatan sehari-hari, diantara hak & kewajiban harus dijalankan dan dilaksanakan dengan seimbang, bila tidak dijalankan secara seimbang maka dapat menyebabkan pertentangan.

Hak menurut KBBI adalah wewenang, kekuasaan dalam suatu hal, atau kekuasaan yang seharusnya didapat atas suatu milik atau kepunyaan, & kewenangan

terhadap konstitusi, karena telah diatur oleh undang-undang atau peraturan. Berdasarkan hal di atas hak adalah suatu kewenangan & kebebasan berkehendak. Tetapi, kebebasan tadi wajib berpedoman pada hukum. Sedangkan istilah kewajiban berdasarkan KBBI merupakan suatu hal yang wajib dikerjakan, dilakukan, atau suatu keharusan. Jadi kewajiban merupakan sesuatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban dapat juga diartikan sebagai suatu pekerjaan atau tugas yang wajib diimplementasikan atau dikerjakan.

Hak seseorang sebagai warga masyarakat yaitu mendapatkan suatu hal yang sama dari suatu negara tanpa membedakan warga masyarakat yang satu dengan warga masyarakat yang lain. Adapun kewajiban kita sebagai warga di Indonesia yaitu melaksanakan atau menunaikan kewajiban demi majunya bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi.

Adapun Hak Asasi Manusia (HAM) antara lain:

1. Memahami analisis mengenai konsep dasar HAM.
2. Memahami pula konteks perkembangan HAM di Eropa maupun dalam negeri.
3. Memahami pula bentuk-bentuk HAM.
4. Mengetahui serta meningkatkan rasa ingin tahu model-model pelanggaran HAM.
5. Memahami nilai-nilai universalitas dan local HAM
6. Memahami konsep-konsep dasar kesetaraan Gender ditinjau dalam aspek umum dan Islam

Negara bangsa Indonesia memiliki berbagai keunikan budaya, Bahasa, kesenian daerah, serta banyak lagi berbagai keunikan yang ada sehingga negara Indonesia disebut sebagai negara yang bangsanya sangat plural, majemuk. Dari berbagai banyak keunikan tersebut seluruh elemen bangsa ini telah sepakat secara nasional mengakui satu bangsa, satu Bahasa, satu tanah air yaitu Indonesia. Berbagai keunikan/ perbedaan yang ada di tengah-tengah negara Indonesia memerlukan sebuah upaya secara terus menerus secara sistematis sistemik dalam menjaga dan memeliharanya sehingga terawat dengan baik dan hidup berjalan secara harmonis.

Integrasi nasional merupakan upaya dalam menyatukan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara supaya terwujudnya sebuah keserasian dan keselarasan secara nasional. Indonesia adalah bangsa yang sangat besar dan unik baik dari segi kebudayaan ataupun segi wilayah teritorialnya. Dengan kondisi demikian di satu pihak hal ini memberikan dampak positif bagi bangsa Indonesia itu sendiri, karena kita memiliki keleluasaan dalam memanfaatkan berbagai kekayaan alam/ kekayaan budaya (fisik/non fisik) Indonesia secara baik dan benar demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Di pihak lain selain memberikan berbagai keuntungan, juga rentan terhadap berbagai permasalahan.

D. KESIMPULAN

Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga

negara aktif. Mahasiswa dapat memahami nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, toleransi, keadilan, dan tanggung jawab sosial melalui pendidikan tersebut. Mereka juga diajarkan untuk menghargai keragaman masyarakat. Dengan pendidikan kewarganegaraan, diharapkan lulusan dapat menjadi agen perubahan yang berkontribusi positif dalam pembangunan negara. Oleh karena itu, pendidikan ini harus diutamakan dalam kurikulum perguruan tinggi untuk menciptakan generasi penerus yang komitmen pada nilai-nilai demokrasi.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Cholisilin, 2000. Materi Pokok Ilmu Kewarganegaraan- Pendidikan. Kewarganegaraan. Yogyakarta : UNY
- Maftuh, B dan Sapriya. (2005). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan melalui Peta Konsep *jurnal civics*. 1, (5), 321
- Sumario, d. (2022). Hakikat, Konsep dan Urgensi. Bandung: Widina.
- Winataputra, U. S. (2014). Hakikat Belajar dan Pembelajaran. 4(1), 1-46.
- Wuryan, Sri dan Syaifullah. (2009). Ilmu Kewarganegaraan (Civics). Bandung: Laboraturium Pendidikan Kewarganegaraan